

# Skema Pembiayaan Program Barakah: PT. BANK SYARIAH MANDIRI

1. Program Barakah diberikan kepada Perorangan, Badan Usaha di semua sektor industri, untuk keperluan produktif dengan lamanya usaha minimal 2 (dua) tahun/menurut penilaian bank dapat dibiayai dengan kondisi:
  - a. Mempunyai potensi usaha dan atau komonditas yang diusahakan sudah mempunyai pasar.
  - b. Mempunyai prospek usaha yang layak dan mampu menyerap tenaga kerja.
  - c. Mempunyai legalitas dan perijinan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
  - d. Usaha tersebut memenuhi ketentuan dan persyaratan Pembiayaan yang berlaku serta dinyatakan layak oleh BSM.
  - e. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet atau kredit bermasalah.
  - f. Mengusulkan proposal pinjaman/kredit sesuai dengan kebutuhan usaha.
2. Dokumen Permohonan Pembiayaan Form Surat Permohonan Pembiayaan (SPP)/Surat tertulis dari nasabah, dengan melampirkan:
  - a. Legalitas nasabah perorangan (KTP/SIM/Paspor, KK, Akta nikah, Surat persetujuan istri/suami,
  - b. Legalitas badan usaha (SIUP, SIUK, SIU Industri, SIU Peternakan dll. TDP, SITU, NPWP, Akta Pendirian)
  - c. Lap. Keuangan 2 tahun terakhir
  - d. Past performace usaha 1 tahun
  - e. Rencana usaha 1 tahun ke depan
  - f. Bukti kepemilikan agunan
3. Persyaratan Pembiayaan
  - a. Kebutuhan UMKM yang dibiayai adalah investasi dan/atau modal kerja layak untuk dibiayai berdasarkan atas pembiayaan yang sehat dan tidak sedang dibiayai fasilitas Pembiayaan bank lainnya
  - b. Pembiayaan dapat disalurkan langsung ke nasabah atau melalui LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah)
  - c. Maksimum Pembiayaan adalah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta).
  - d. Jangka Waktu Pembiayaan untuk modal kerja 3 (tiga) tahun, apabila diperlukan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BSM dan Investasi 5 (lima) tahun dan sesuai dengan analisa kelayakan serta ketentuan Pembiayaan yang berlaku pada BSM.
  - e. Margin/bagi hasil pembiayaan setinggi-tingginya setara dengan 16% efektif per tahun.
4. Prosedur Pengajuan Program Barakah  
Calon nasabah merupakan pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi mengajukan permohonan ke Kantor Cabang/Cabang Pembantu BSM terdekat, selanjutnya akan dilakukan analisa sesuai ketentuan yang berlaku.